

**PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI
PERSATUAN MAHASISWA KRISTEN NIAS (PMKN)
TAHUN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota PMKN adalah Mahasiswa Nias di Tondano-Tomohon dan sekitarnya yang mendaftar dan bersedia menerima dan menjalankan AD/ART.
2. Dewan Penasehat adalah Orang tua nias dan berdomisili di Sulawesi utara, yang memberikan saran, pembinaan dan nasehat kepada seluruh anggota PMKN
3. Dewan Pengarah adalah Mahasiswa Nias semester 7 keatas ataupun alumni dan berdomisili di sulawesi utara untuk memberikan saran dan nasehat kepada seluruh BPH dan anggota PMKN serta berfungsi memelihara dan menjaga kelangsungan organisasi
4. Badan Pengurus Harian (BPH) merupakan pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif.
5. Masa jabatan BPH adalah satu tahun atau satu periode dan pengurus yang sudah habis masa periodenya dapat di pilih kembali maksimal satu periode lagi tetapi dapat di pilih kembali dengan jabatan yang berbeda.
6. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh anggota organisasi PMKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Tata Tertib ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
9. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada seluruh anggota PMKN yang melanggar Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
10. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
11. Norma dan Etika adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan AD/ART.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Organisasi PMKN dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi anggota dalam melaksanakan AD/ART.
2. Peraturan Organisasi PMKN ini bertujuan untuk terselenggaranya dengan baik kegiatan organisasi dalam suasana yang kondusif dan sesuai dengan AD/ART.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Organisasi ini mengatur perkataan sikap dan perilaku anggota dalam penyelenggaraan AD/ART, penyelenggaraan proses kegiatan, penggunaan sarana dan prasarana PMKN, tata cara penyampaian pendapat, dll.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 4

Setiap anggota PMKN dilarang:

1. Menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses kegiatan organisasi PMKN.
2. Melakukan pemalsuan dan penyalahgunaan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan organisasi untuk kepentingan pribadi.
3. Melakukan tindakan yang bersifat pribadi dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana organisasi PMKN.
4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
5. Melakukan kegiatan, baik secara individu maupun kelompok atas nama organisasi tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan struktur organisasi.
6. Melakukan perbuatan dan sikap diluar dari poin-poin di atas yang bertentangan dengan AD/ART.

BAB V
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

1. Setiap anggota berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran kegiatan organisasi.
2. Setiap anggota berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada, secara individu dengan ketentuan di ketahui oleh pengurus.
3. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Badan Pengurus Harian (BPH).
4. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus bertanggungjawabkan kebersihan, kerusakan dan hal hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 6

1. Setiap anggota berhak menyampaikan pendapat di kegiatan Rapat Umum Organisasi Maupun diskusi diskusi Organisasi PMKN.
2. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan tata tertib.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 7

1. Setiap anggota layak untuk mendapatkan penghargaan dari organisasi PMKN atas prestasi yang telah dilakukan diluar dari kegiatan PMKN.
2. Setiap Panitia yang sudah menjalankan tanggungjawabnya berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Organisasi.
3. Setiap anggota Organisasi yang sudah menyelesaikan studi layak untuk mendapatkan penghargaan dari Organisasi ketika sudah memenuhi kewajibannya.

4. Setiap kepengurusan yang telah berakhir masa periode berhak mendapatkan penghargaan dari Organisasi.

Pasal 8

Bentuk penghargaan bagi anggota dapat berupa piagam, hadiah, serta fasilitas lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

1. Dalam hal anggota dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, dan sanksi berat.

Pasal 10

1. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dapat berupa :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis :
 - teguran tertulis 1
 - teguran tertulis 2
2. Sanksi Berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dapat berupa : kehilangan status keanggotaan.

BAB IX

Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 11

1. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada anggota dapat dilakukan oleh Badan Pengurus Harian (BPH) berkordinasi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah.

2. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat diberikan setelah melakukan koordinasi.

BAB X
IURAN WAJIB PMKN

Pasal 12

1. Iuran Wajib Rp 5.000.- Dibayar setiap bulan.
2. Sebagaimana dimaksud di ayat (1) pembayaran iuran wajib tidak boleh penunggakan melebihi 3 bulan berturut turut.
3. Sebagaimana dimaksud di ayat (2) jika terdapat anggota PMKN yang melanggar ayat di atas maka akan dilaksanakan penagihan oleh pihak yang berwenang dan jika masih tidak mengindahkan maka akan mendapatkan teguran secara lisan dan tulisan.
4. Dan jika masih tidak mengindahkan maka anggota tidak layak menerima bantuan sosial serta hak memilih dan dipilih menjadi Badan Pengurus Harian.

BAB XI
SYARAT DAN SANKSI KEHILANGAN
STATUS KEANGGOTAAN

PASAL 13

Syarat kehilangan status keanggotaan.

1. Menyampaikan maksud pengunduran diri kepada salah satu Badan Pengurus Inti (BPI) pada periode yang sedang berjalan.
2. Setiap anggota yang mengundurkan diri harus melalui surat pengunduran diri secara tertulis.
3. Surat pengunduran diri berdasarkan format yang diberikan sekretaris
4. Surat pengunduran diri harus ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang berlaku pada saat surat dikeluarkan.
5. Setiap anggota akan kehilangan status keanggotaannya apabila tidak berdomisili di Sulawesi Utara selama 6 bulan, serta melanggar AD/ART sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 13b ayatnya yang ke 3.

PASAL 14

Sanksi kehilangan status keanggotaan

1. Hilangnya hak dan kewajiban sebagai anggota PMKN.
2. Setiap anggota yang tidak memenuhi syarat pada pasal 13 di atas maka dianggap tidak disetujui.
3. Setiap anggota yang sudah kehilangan status keanggotaan maka tidak dapat mendaftar ulang sebagai anggota PMKN.
4. Setiap anggota yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan serta melanggar ketentuan yang berlaku akan diterapkan ketentuan pada peraturan-peraturan organisasi Bab IX tentang ketentuan sanksi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Keputusan ini dapat diubah dalam Rapat Umum Organisasi (RUO).